

## **Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Desa Dalam Pengelolaan Bumdes di Desa Pandan Landung dan Desa Jedong, Kecamatan Wagir**

**Fransiska Noviana<sup>1</sup>, Cahyo Sasmito<sup>2</sup>, Asih Widi Lestari<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana,  
Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang  
Jalan Telaga Warna Tlogomas, Lowokwaru, Kota Malang 65144

### **Abstrak**

*The purpose of this study was to find out how the implementation of channeling village funds in the management of BUMDes in Pandan Landung Village and Jedong Village, Wagir District, Malang Regency, to find out and examine the variables that can help and hinder the implementation of village fund distribution in the management of village-owned enterprises. Methods of collecting information using descriptive qualitative with observation, interviews, and documentation. The results of the study found that BUMDes policies in Pandan Landung Village and Jedong Village could be implemented effectively based on the Van Meter Van Horn policy implementation model. Policy size and objectives, capital resources, inter-organizational communication, social conditions, and human resources are supporting factors for implementing BUMDES management of village fund distribution in Pandan Landung Village and Jedong Village. Barriers to the implementation of BUMDes management, such as firstly the lack of socialization of the Village government to the community, secondly there is still an apathetic community, thirdly the lack of adequate time and human resources that need to be added so that they can run effectively due to one another's busyness and lack of finance and natural resources in two village.*

**Keywords:** *Implementation, Village Fund, BUMDES Management*

### **Pendahuluan**

Kebijakan publik adalah gagasan mendasar di balik desain atau strategi yang digunakan oleh sistem birokrasi untuk mengendalikan kepentingan publik. Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh aparatur birokrasi yang dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat, termasuk interaksi masyarakat satu sama lain dan pemerintah.

Untuk itu hal yang mendasar yang wajib dipadati oleh penyelenggara pemerintahan di seluruh tingkatan, mulai dari pusat, wilayah, serta desa yang ada di Indonesia merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, serta akuntabel, tercantum bagaimana menghasilkan sistem birokrasi yang bisa mengemban amanah internal serta mewujudkan kesejahteraan rakyat

\* ) Corresponding Author

Email : fransiskanoviana1351@gmail.com

yang adil, makmur, serta sejahtera. (Sasmito, 2019: 34).

Seiring dengan berkembangnya zaman, desain kebijakan di Indonesia pada saat ini sudah mengalami perbaikan dengan lahirnya berbagai landasan hukum dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah telah menetapkan pedoman pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan atau tahapan yang lengkap yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, empati dan disiplin anggaran yang diatur dalam Pasal 2 Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Oleh karena itu dalam membuat kebijakan dan ekonomi lokal, sangat penting untuk membangun otonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan sistem Alokasi Dana Desa (ADD), menggambarkan hubungan keuangan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten sebagai semacam kerjasama keuangan antar pemerintah (Wida, 2017). Mengembangkan kemitraan keuangan yang sesuai, perlu untuk memahami yurisdiksi otoritas pemerintah daerah. Merupakan uang yang berasal dari pusat perimbangan keuangan dan daerah serta disediakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota. Alokasi Dana dari Desa Kabupaten atau Kota menerima paling banyak, dengan hanya 10% dari dana pusat dan daerah masuk ke dusun ini (Muliawan et al., 2019)

Namun dalam hal ini, permasalahan di desa Pandan Landung, berujung pada alokasi tambahan dana desa hanya untuk

pembangunan infrastruktur. Dana yang diarahkan ke desa seharusnya dapat digunakan sebagai dana insentif untuk mendorong dan membiayai program pemerintah dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat (Wahyuddin et al., 2020).

Demikian juga permasalahan yang sama di Desa Jedong, bahwa daerah tidak memiliki keinginan untuk bergerak secara efektif dalam mengawasi dana desa dengan asumsi tidak ada orang yang memiliki pilihan untuk mendukung dan memindahkan mereka. Jika mayoritas penduduknya hidup sebagai petani di desa yang memiliki banyak sawah dan berjuang untuk mendapatkan air bersih yang mereka butuhkan untuk hidup, sungguh memprihatinkan (Kriswahyuni, 2017).

Sedangkan pada Desa lain di desa Gondowangi masalah yang sama dihadapi BUMDes adalah hanya sebagian kecil masyarakat yang ikut mengelola atau mengembangkan usaha, keterlambatan dalam menerapkan inovasi dan pengembangan baru untuk mengembangkan usaha atau menambah usaha baru karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai. usaha yang sudah beroperasi sejak tahun 2008, seperti yang bergerak di bidang pengelolaan sampah dan pengelolaan air bersih, namun belum memiliki alat transportasi apapun, seperti truk pick-up BUMDes Gondowangi hanya memiliki satu (Rofidah & Rochayatun, 2020). Pada Desa Bumiaji juga masih terdapat masalah yaitu peran pemerintah desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sudah efektif dan Bumdes dikelola

sesuai prinsip pengelolaan. Namun, masyarakat masih awam dengan makna Bumdes (Chintary & Lestari, 2016).

Oleh karena itu dengan adanya rencana pembangunan desa dalam kerangka pembangunan nasional mencakup strategi yang ditujukan untuk menggerakkan dan menggerakkan roda ekonomi pedesaan melalui pembentukan lembaga ekonomi yang sepenuhnya dikendalikan oleh masyarakat desa (Malik et al., 2021).

Sehubungan dengan hal tersebut, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu kebijakan yang harus dilaksanakan untuk mencapai pada kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan pasal 2 Perda Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 menyebutkan bahwa desa dapat membentuk BUMDes yang mandiri dan tangguh guna meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dari permasalahan diatas, sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh bagaimana implementasi kebijakan penyaluran dana desa dalam pengelolaan bumdes di Desa Pandan Landung, dan Desa Jedong, Kecamatan Wagir.

### Metode Penelitian

Penelitian menggunakan wawancara lapangan dengan menggunakan pertanyaan deskriptif dan teknik observasi langsung untuk melaksanakannya (Ramdhan, 2021). Desa Pandan Landung dan Desa Jedong di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang menjadi salah satu sampel penelitian survei langsung ini. berikut tahapan metodologi

penelitian: fokus penelitian: Implementasi Kebijakan, setting penelitian: Desa Pandan Landung dan Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, bentuk penelitian: deskriptif dengan pendekatan jenis kualitatif, sumber data: data primer dan data sekunder, data metode pengumpulan: *purposive sampling*.

### Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini Wahab (2015:14) mengacu pada pola (model) penerapan/implementasi kebijakan Donald dalam implementasi penggunaan dana desa dalam pengelolaan BUMDes di Desa Pandan dan Desa Jedong Landung Kecamatan Wagir, sebuah kabupaten miskin. Kajian ini menggunakan teori dari Van Meter dan Carl Van Horn 1975. Sebagai unsur pendukung dan penghambat penerapan kebijakan dana desa dalam pengelolaan BUMDES dan dikaji dengan menggunakan referensi dari kajian sebelumnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ghunu et al., 2020) dan (Chintary & Lestari, 2016) sebagai berikut:

#### 1. Standar Dan Sasaran Kebijakan/Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Evaluasi implementasi kebijakan dapat didasarkan pada tingkat keberhasilan yang dicapai dari ruang lingkup dan tujuan kebijakan dengan mempertimbangkan lingkungan sosial budaya pelaksana kebijakan. Jika terlalu tinggi, akan sulit untuk mencapai ukuran dan tujuan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, yang berpendapat bahwa untuk mengefektifkan penggunaan implementasi kebijakan menyoroti standar dan target spesifik yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan,

kebijakan kinerja pada dasarnya adalah penilaian terhadap standar dan tingkat target kebijakan.

Hasil penelitian di desa Pandan Landung dan Jedong menunjukkan bahwa pengelolaan Bumdes sangat baik dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan. Untuk mencapai tujuan kebijakan yang sama-sama berhasil dan terukur, seperti pengalokasian dana desa untuk pengelolaan BUMDES, diadakan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat dusun (MUSREMBANGDUS) dan tingkat desa (MUSREMBANGDES), dengan tetap memperhatikan aturan dan kebijakan di pusat, provinsi, dan kabupaten (*top-down*).

## 2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya yang tersedia sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Manusia adalah sumber daya yang paling penting dalam menentukan apakah kebijakan berhasil dilaksanakan. Bergantung pada pekerjaan yang diminta oleh kebijakan non-politik, setiap tahap implementasi membutuhkan personel yang berkualifikasi tinggi. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan.

Pelaksanaan penyaluran dana desa dalam pengelolaan BUMDES di Desa Pandan Landung dan Desa Jedong didukung oleh beberapa sumber daya, antara lain (1) Sumber Daya Manusia yang berbasis kajian dan masing-masing menunjukkan kompetensi dan kinerja yang baik di bidangnya masing-masing. Mereka digunakan untuk mengimplementasikan dana desa dalam pengelolaan BUMDES di Desa Pandan Landung dan Desa Jedong. (2) Desa Pandan Landung memiliki

sumber keuangan yang cukup di daerah ini, meskipun BUMDES bisa lebih efektif jika dilakukan lebih banyak. (3) Sumber Daya Waktu: Karena jadwal padat orang, banyak rapat dan diskusi masih terlewatkan dalam situasi ini..

## 3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Yang dimaksud dengan "lembaga pelaksana" adalah setiap kelompok formal atau informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan. Hal ini penting karena efektivitas implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan lembaga tersebut. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan memandu pelaksanaan sejumlah kebijakan, yang membutuhkan pelaksana kebijakan yang tegas dan metodis. Dalam konteks lain, penegakan yang demokratis dan meyakinkan diperlukan.

Menggunakan temuan lapangan penerapan penyaluran Dana Desa dalam pengawasan Bumdes di Desa Pandan Landung dan Desa Jedong pertama Baik pemerintah Desa maupun pengelola Bumdes memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai dengan peraturan di Desa Pandan Landung dalam pengelolaan Bumdes Bumdes, sehingga ketika mengevaluasi setiap bagian yang telah melaksanakan laporan pekerjaan sesuai dengan bagiannya masing-masing dapat dikatakan bahwa kompetensi dan ukuran pegawai suatu instansi sudah baik. Operasional kedua BUMDes tersebut diawasi agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan bersama. Peraturan Kementerian Desa harus dipatuhi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, dan ini menjadi tanggung jawab gubernur

dan walikota. Walikota atau bupati memberikan arahan, pemantauan, dan penilaian terhadap pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, sedangkan gubernur memberikan sosialisasi atau nasihat tentang pengelolaan BUMDes. Sementara Gubernur dan Bupati/Walikota belum memberikan arahan langsung kepada BUMDes Desa Jedong sedangkan Pandan Landung sudah. Selama latihan, BUMDes Pandan Landung melakukan pengawasan kepada ketua tim dengan turun ke lapangan. Dokumen resmi, bagaimanapun, tidak diperiksa.

#### **4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana**

Menurut Van Horn dan Van Mater, agar suatu kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan sukses, maka orang-orang (pelaksana) yang bertugas untuk mencapai standar dan tujuan kebijakan harus memahami tujuan dari standar tersebut; akibatnya, standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada pelaksana. Komunikasi dari berbagai sumber informasi harus seragam dan konsisten ketika menginformasikan pelaksana kebijakan tentang standar dan tujuan.

Menurut temuan penelitian, komunikasi di desa berjalan efektif, baik formal maupun informal, lisan atau tertulis dalam bentuk surat dan dokumen resmi, rapat koordinasi baik internal maupun eksternal dengan pihak terkait dan lembaga eksternal, dan inspeksi lapangan. Pembahasan di atas menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi antar organisasi dan pelaksana kegiatan pelaksanaan dan pelaksanaan dana desa merupakan hal yang penting dalam pengelolaan BUMDES di Desa Pandan Landung dan Desa Jedong.

#### **5. Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana**

Menurut penelitian Van Metter dan Van Horn, pemilihan agen pelaksana kebijakan memiliki pengaruh yang besar terhadap berhasil atau tidaknya kebijakan publik yang diimplementasikan. Karena peraturan yang diberlakukan tidak dikembangkan oleh penduduk setempat yang benar-benar memahami isu dan persoalan yang mereka hadapi, hal ini sangat mungkin terjadi. Tetapi karena tipikal kebijakan publik *top-down*, sangat mungkin para pembuat keputusan tidak menyadari atau bahkan tidak mampu membahas masalah, aspirasi, atau persyaratan yang harus dipenuhi.

Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan kinerja secara signifikan dipengaruhi oleh sikap atau disposisi penerimaan atau penolakan. Ini hasil dari penerapan rencana dan masalah terkait sikap. Berdasarkan temuan studi tersebut, peneliti dapat melihat keseriusan dan dedikasi yang lebih besar dari kedua pemerintah desa untuk mengawal pelaksanaan rencana pengelolaan desa yang difokuskan pada kesejahteraan dan pembangunan penduduk setempat. Namun, warga kedua desa tersebut memiliki sikap negatif terhadap program BUMDES, dan sikap apatis ini mungkin disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat terhadap tujuan BUMDES.

#### **6. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik**

Dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan, faktor terakhir yang harus diperhatikan adalah seberapa besar pengaruh lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak

menguntungkan mungkin mempersulit implementasi program secara efektif. Akibatnya, upaya implementasi kebijakan membutuhkan konteks eksternal yang mendukung.

Perlu dipertimbangkan seberapa besar pengaruh lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan publik yang dipilih, seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan politik untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini didasarkan pada faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik. lingkungan yang mendukung penerapan kebijakan tetapi tidak mendukung kegagalan implementasi atau pelaksanaan kebijakan secara umum. Agar implementasi kebijakan berhasil mencapai tujuan tersebut, kondisi yang menguntungkan telah diciptakan, dan lingkungan eksternal memerlukan perhatian yang cukup besar. Bahkan tingkat dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan kedua desa tersebut sangat tinggi.

### **Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Penyaluran Dana Desa Dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Pandan Landung, Dan Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang**

#### **1. Faktor Pendukung**

- a. Pertama, masyarakat yang paling antusias terhadap program desa adalah Desa Jedong yang didukung dengan pelaksanaan penyaluran dana desa dalam Pengelolaan Bumdes di Desa Pandan Landung. Kerjasama masyarakat adalah variabel yang signifikan di pendekatan hebat yang merinci dari tahapan penyusunan,

tahapan pelaksanaan, hingga tahap pemeriksaan disertakan masyarakat itu sendiri, para tokoh area lokal, perintis yang ketat, pertemuan Ibu-ibu PKK, arisan Karang Taruna dan seterusnya.

- b. Kedua, kolaborasi, kedua desa memiliki kerja sama dan komunikasi yang efisien baik di tingkat internal maupun eksternal.. Regulasi oleh pemerintah. Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa dalam Pengelolaan Bumdes di Desa Pandan Landung dan Desa Jedong dibantu dan difasilitasi oleh peraturan pemerintah, yang meliputi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa, disamping peraturan lainnya.
- c. Ketiga, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSDES) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun (MUSDUS). Penyelenggaraan Musrembang Dusun dan Musrembang Desa merupakan faktor krusial dalam terciptanya suatu kebijakan yang benar-benar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Usulan program yang tepat sasaran disediakan oleh masyarakat yang terlibat langsung.

#### **2. Faktor Penghambat**

Faktor-faktor yang menghambat implementasi penyaluran dana desa dalam pengelolaan bumdes di desa pandan landung, dan desa jedong, pertama kurangnya sosialisasi pemerintah Desa kepada masyarakat, kedua masih ada masyarakat yang bersikap apatis, ketiga kurangnya sumber daya waktu yang memadai yang di karenakan

kesibukan masing-masing dan kurangnya sumber daya finansial serta sumber daya alam yang ada di kedua Desa tersebut.

### **Kesimpulan**

Implementasi penyaluran dana desa dalam pengelolaan bumdes di Desa Pandan Landung, dan Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang sudah dapat dikatakan berjalan sesuai aturan atau kebijakan di kedua Desa. Hal tersebut dapat dilihat dari variabel-variabel seperti, Kriteria dan sasaran/ukuran kebijakan dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antara lembaga terkait dan kegiatan pelaksana, penempatan atau pekerjaan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Berdasarkan variabel tersebut maka implementasi penyaluran dana desa dalam pengelolaan BUMDES di Desa Pandan Landung dan Desa Jedong telah berjalan sesuai rencana, meskipun masih terdapat kekurangan atau permasalahan yang terjadi di lapangan. Adapun Faktor pendorong dan penghambat penggunaan dana desa dalam pengelolaan BUMDES di Desa Pandan Landung dan Desa Jedong.

Faktor pendukungnya seperti Pertama, lingkungan sangat mendukung program desa di Desa Jedong dan Pandan Landung yang didukung dengan mengadopsi penggunaan keuangan desa dalam Pengelolaan Bumdes, Kedua, koordinasi, kerjasama, dan komunikasi internal dan eksternal yang baik di kedua desa, Ketiga, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun dan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa (MUSDES) (MUSDUS).

Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan dana desa dalam pengelolaan Bumdes di Desa Pandan Landung dan Desa Jedong yaitu pertama kurangnya sosialisasi pemerintah Desa kepada masyarakat, kedua masih adanya masyarakat yang bersikap apatis, ketiga kurangnya waktu dan sumber daya manusia yang perlu ditambah lagi agar dapat berjalan efektif karena kesibukan masing-masing individu, kurangnya sumber daya keuangan dan sumber daya alam, dan keempat kurangnya waktu dan sumber daya manusia yang perlu ditambah lagi.

Adapun rekomendasi dalam penelitian ini antara lain: 1. Bagi peneliti selanjutnya agar mengkaji penelitian pengelolaan BUMDES dari analisis kuantitatif 2. Bagi BUMDES disarankan agar sumber daya manusia dan finansial atau anggaran perlu diperbaiki lagi dengan baik

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih banyak khususnya juga dosen pembimbing S2 saya yang terbaik Bapak Dr. Cahyo Sasmito, S.H., M.Si, dan Ibu Dr. Asih Widi Lestari, S.AP., M.AP. Saya juga berterima kasih banyak kepada Bapak Cakti Indra Gunawan, SE., MM., Ph.D atas bimbingan, pengalaman untuk menyusun jurnal ini, untuk kebaikan dan bantuan ibu bapak dosen yang terbaik atas semua bimbingannya.

### **Daftar Referensi**

- Chintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jisip: Jurnal Ilmu*

- Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2).
- Ghunui, A., Sasmito, C., & Purwatiningsih, A. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa. *Sumber*, 6(856), 72.
- Malik, A. A., Gani, H. A., & Rifdan, R. (2021). Improving Management Of Bumdes For Village Development. *Linguistics And Culture Review*, 5(S1), 653-660.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Malang: Cipta Media Nusantara.
- Rofidah, N., & Rochayatun, S. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi (E-Journal)*, 11(1), 60-70.
- Sasmito, C., & Dyanasari, D. (2019). *Pengantar Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sasmito, C., Dkk. (2020). *Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pariwisata*. Purwokerto: Cv Irdh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab. S.A. (2015). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Wahyuddin, W., Ramly, A., Djali, M. A., & Indriani, M. (2020). Utilization Of Local Potentials, Financial Capital, Human Resources, And Community Participation In Forming Village-Owned Enterprise (Bumdes) In Nagan Raya District. *Jem Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 6(1), 27-37.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148-152.